

Sosialisasi Hukum dan Etika Berbahasa dalam Sosial Media pada Siswa SD Negeri 002 Pasaribu

**Yunistita¹, Hanna Niken Julia Sihotang², Eti Muliani³, Josen Armando Junior
Girsang⁴, Rangga Hadi Saputra⁵, Tania Agatta Br Sembiring⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Yunistita

E-mail: yunistitasingarimbun123@gmail.com

Abstrak

Perlu dilakukan tindakan dan upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi. Tujuan sosialisasi ini yakni untuk mempresentasikan penggunaan media sosial dalam berinteraksi agar mengetahui terlebih dahulu etika berbahasa media sosial penting untuk menjaga komunikasi yang positif dan konstruktif. Ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, menghindari kata-kata kasar atau provokatif, serta tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan aturan yang berlaku dalam beretika di media sosial yaitu ada pada pasal 27 sampai 30 UU ITE.

Kata kunci – Etika, Kesadaran Hukum, Sosial Media

Abstract

Actions and preventive efforts need to be taken to cover social media as a means of committing crimes. One effort that can be made is through socialization. The purpose of this socialization is to reveal the use of social media in interactions in order to know in advance the ethics of expressing social media is important for maintaining positive and constructive communication. This includes the use of polite language, avoiding harsh or provocative words, and not spreading incorrect information, this socialization also aims to explain the rules that apply to ethics on social media, namely in articles 27 to 30 of the ITE Law.

Keywords – Ethics, Legal Awareness, Social Media

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum atau *rechstaat* (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), maka apapun yang menjadi hubungan hukum dan peristiwa hukum di masyarakat di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berkembangnya sosial media banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal komunikasi tanpa mengenal jarak, Penjualan online atau *ecommerce* tanpa membutuhkan lapak fisik, dan mudah mengakses informasi dalam dunia Pers.

Sosial media sudah menjadi tempat mengemukakan pendapat, pemikiran dan ekspresi bagi masyarakat saat ini². Kehadiran sosial media menjadi pendorong lahirnya inovasi baru. Berbagai aplikasi bermunculan untuk memenuhi kebutuhan sosial orang-orang dari berbagai negara. Berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp dan sebagainya dapat menyebarkan berbagai informasi dengan cepat ke seluruh belahan dunia³. Bahkan bisa mempertemukan orang-orang yang berbeda negara dan bahasa untuk dapat menjalin pertemanan.

Walau sosial media terlihat memiliki banyak manfaat dan memudahkan semua orang dalam mencari informasi. Tapi tidak semua hal hanya memiliki sisi positif, tentu ada sisi negatifnya termasuk media sosial ini. Realitanya, media sosial banyak digunakan bertentangan dengan moral dan etika⁶. Kebanyakan perilaku tidak bermoral dan beretika ini didominasi oleh kalangan remaja. Etika merupakan aturan yang membantu manusia untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah¹. Oleh karena itu, setiap individu harus mempunyai “kesadaran” dalam bersosial media dan mampu membedakan dengan realitas sosial⁴. Setiap individu harus bisa mengontrol aktivitasnya di sosial media⁷.

Suryawati etika lahir dari norma-norma yang dibuat dalam sebuah sistem masyarakat. Perbedaan hukum dan etika dapat dilihat dari ditujuannya hukum kepada manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kalau etika ditujukan kepada manusia sebagai individu. Serta hukum bersifat memaksa (sanksi tertulis) namun dapat diubah sesuai dengan zaman, sementara etika tidak bersifat memaksa namun tidak dapat diubah⁵.

Dengan banyaknya pelanggaran dalam sosial media saat ini maka di rasa sangat penting untuk melakukan langkah preventif sejak dini bagi siswa-siswi agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara diberikan pengetahuan dan pemahaman di dalam kelas terkait aturan dan bagaimana cara bahasa yang baik dan sopan. Serta langkah represif berupa tindakan tegas dari sekolah ketika mengetahui siswa-siswi melakukan hal yang tidak baik dalam bersosial media. Oleh karena itu kami mengangkat judul sosialisasi ini tentang hukum dan etika berbahasa dalam sosial media pada siswa SD negeri 002 Pasaribu.

METODE

Waktu dan Tempat

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah bentuk pelatihan, yaitu Ceramah dan Sosialisasi dengan alat LCD Proyektor. Dalam melaksanakan metode ini penceramah menyampaikan materi dan sosialisasi kepada peserta pengabdian yang meliputi siswa SDN 002 Pasaribu. Pada saat sosialisasi berlangsung, Tim PkM menyampaikan materi yang dipaparkan melalui powerpoint dan disampaikan secara bergantian. Setelah penyampaian materi, maka peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkomentar, maupun memberikan pertanyaan terkait materi yang dijelaskan.

Penyampaian Materi (Teori dan praktek)

Langkah efektif yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mitra sebagai berikut :

1. Metode pertama, melakukan kesepakatan dengan mitra untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi yang ada di SDN 002 Pasaribu tentang sosialisasi hukum dan etika berbahasa dalam sosial media.

2. Metode kedua, melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum dan etika berbahasa dalam sosial media.
3. Metode ke tiga, melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan sehingga menumbuhkan kerja sama yang baik antara pihak mitra dengan Universitas Quality Berastagi.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

- a. Meminta surat izin untuk melaksanakan PKM dari kampus
- b. Meminta surat balasan dari mitra bahwa telah melakukan PKM
- c. Melaksanakan PKM oleh tim
- d. Membuat laporan hasil PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di SDN 002 Pasaribu yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025 oleh dosen di lingkungan Universitas Quality Berastagi. Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat terutama di lingkungan sekolah-sekolah yang menysasar guru dan siswa-siswa yang ada di SDN 002 Pasaribu dan menambah pengetahuan hukum dan etika berbahasa dalam sosial media Pada siswa-siswi di SDN 002 Pasaribu. Serta memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswi agar bijak dalam menggunakan kata-kata agar terhindar dari Tindakan negative pada siswa-siswi tersebut yang dapat merugikan orang lain terutama diri sendiri yang mana sanksi pidana yang ada dalam undang-undang tersebut sangat berat sehingga dengan demikian perlu pengawasan dari orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial sehingga tidak terjadi tindak pidana dan masalah pada anak yang berdampak terhadap kehidupan anak tersebut. Di antara tugas-tugas yang diselesaikan dalam program PKM adalah :

Hasil Kesepakatan Bersama Mitra

Koordinasi dengan Mitra untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa tentang Sosialisasi Hukum Dan Etika Berbahasa Dalam Sosial Media Terhadap siswa-siswi dan juga pihak sekolah tetap memberikan pengawasan kepada anak-anak di SD Negeri 002 Pasaribu.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Dalam melaksanakan sosialisasi ini guru dan juga siswa-siswa menjadi paham dan mengerti tentang Hukum Dan Etika Berbahasa Dalam Sosial Media sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi masalah pada anak.

Berdasarkan tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi bagi para peserta berupa:

- a. Memberikan tambahan informasi pemahaman tentang hukum dalam bersosial media
- b. Memberikan edukasi tentang etika berbahasa dalam bersosial media.
- c. Peserta mampu dan mengerti proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial agar tidak terjadi masalah akibat bersosial media pada anak

Selama PKM, peserta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, dan mencatat agar lebih memahami tentang informasi yang diberikan kepada pihak sekolah tentang Hukum Dan Etika Berbahasa Dalam Sosial Media pada anak sehingga dengan demikian anak-anak mengerti dan memahami serta terhindar dari permasalahan saat bersosial media, diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Hukum dan Etika Berbahasa tersebut sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi permasalahan pada anak saat menggunakan sosial media.

Hasil Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Setelah proses sosialisasi selesai diharapkan guru dan siswa-siswi di SD Negeri 002 Pasaribu dapat mengerti tentang hukum dan etika berbahasa dalam bersosial media pada anak sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial terhindar dari masalah pada anak. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan kerja sama yang dilakukan dengan orang tua maka diharapkan anak terhindar dari masalah saat bersosial media. Untuk kegiatan sosialisasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.

Tim PkM tanya jawab dengan siswa



Gambar 2.

Tim PkM foto bersama dengan siswa

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kendala. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh pihak sekolah yang terkait sehingga mengetahui tentang hukum dan etika berbahasa dalam bersosial media pada anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan 2 (dua) Program Studi di Universitas Quality Berastagi, yaitu Prodi PGSD dan Prodi Hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Quality Berastagi dan juga ditujukan kepada pihak yang terlibat aktif di SD Negeri 002 Pasaribu sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I Putu Jati. (2018). *Etika Profesi Insinyur: Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik*. Deepublish.
- David, Eribka Ruthellia, Mariam Sondakh, and Stefi Harilama. (2017). "Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi." *Acta Diurna Komunikasi*.6 (1)
- Fahrimal, Yuhdi. (2018). "*Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial*."
- Ismanto, Budi, Yusuf Yusuf, and Asep Suherman. (2022). "Membangun Kesadaran Moral Dan Etika Dalam Berinteraksi Di Era Digital Pada Remaja Karang Taruna Rw 07 Rempoa, Ciputat Timur." *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*. 1 (1): 43-48.
- Kunandar, Alip Yog, dan Indah Suryawati. (2019). *Memahami Hukum dan Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Galuh Patria
- Putri, Anggi. (2016). "*Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Generasi*

- Milenial." Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Generasi Milenial*
- Rianto, Puji. (2019). "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 8 (2): 24.